



SOSIALISASI PENGUATAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG

Ryan Anggria Pratama¹, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Irman³, Hendra Arjuna⁴, Askarmin Harun⁵, Momon Faulanda Adinata⁶, Asrul Muhayat⁷, Bayu Prayoga⁸, Sudiarni⁹, Ema Sapitri¹⁰, Rina Haslita¹¹, M. Firdaus¹²

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

⁶Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, Indonesia

^{7,8}Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹⁰Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹²Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: ryananggria@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 15-10-2021

Accepted: 21-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Peran; Lembaga
Kemasyarakatan

Abstrak:

Urgensi keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Tanjungpinang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bagi pemerintah kota Tanjungpinang. Dengan kompleksitas permasalahan yang berada ditengah-tengah masyarakat mengharuskan eksistensi lembaga kemasyarakatan lebih maksimal terutama pada wilayah Kelurahan Batu IX. Permasalahan terjadi dilatar belakang oleh jumlah penduduknya yang banyak 36.278 jiwa, kesenjangan insentif, regenerasi kepemimpinan, kinerja lembaga yang kurang maksimal serta pemahaman yang terbatas sebagai anggota lembaga kemasyarakatan. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan akan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai upaya penguatan lembaga. Pengabdian dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan brainstorming. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: pertama, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pengetahuan peserta terhadap tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, kedua, kegiatan ini membuat peserta antusias memperbaiki kapasitas kelembagaan, dan ketiga peserta mengharapkan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan.

Abstract:

The urgency of the existence of Community Institutions in Tanjungpinang greatly affects the implementation of services, development and community empowerment for the Tanjungpinang city government. With the complexity of the problems that are in the midst of society, it requires the existence of community institutions to be maximized, especially in the Batu IX Village area. The problem occurs against the background of a large population of 36,278 people, incentive gaps, leadership regeneration, less than optimal institutional performance and limited understanding as members of community institutions. The purpose of this community service activity is to increase knowledge of the duties and functions of social institutions as an effort to strengthen institutions. The service is carried out using lecture, discussion and brainstorming methods. The results of the service show that: first, this activity has an impact on increasing participants' knowledge of the duties and functions of social institutions, second, this activity makes participants enthusiastic about improving institutional capacity, and thirdly, participants expect the activities to be

Keyword;
Role; Social Institutions

carried out in a sustainable manner.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat. Untuk membentuk suatu masyarakat yang terarah, tidak menyimpang dan sesuai dengan tatanan hidup yang sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku, maka dalam beraktivitas manusia membutuhkan suatu aturan yang berisi nilai dan norma. Aturan, nilai dan norma-norma yang berada dalam masyarakat dan mengatur segala aktivitasnya disebut dengan lembaga kemasyarakatan (sosial) (Mardikanto, 2012).

Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk terlibat dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatannya tersebut dewasa ini semakin dibutuhkan mengingat kompleksitas kependudukan yang menuntut adanya efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Selain membantu pemerintah, lembaga kemasyarakatan juga memiliki peran yang sangat besar terhadap harmonisasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya keberadaannya tidak dapat dikesampingkan, terlebih sebagai bagian yang paling terdepan mengetahui dan memahami permasalahan publik dilingkungannya.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Ini merupakan salah satu perbedaan antara lembaga kemasyarakatan dengan organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan (Pratama, 2017).

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan secara yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pemerintahan Kota Tanjungpinang, sama halnya dengan daerah lain, memiliki struktur kelembagaan serupa di level kelurahan. Terkait dengan urgensi keberadaan lembaga kemasyarakatan ini, derajatnya akan sangat berbeda karena sangat dideterminasi oleh kompleksitas lingkungannya. Kondisi kontekstual Kota Tanjungpinang sebagai wilayah perkotaan dengan interaksi dan perubahan sosial yang sangat dinamis menepatkan peran lembaga kemasyarakatan pada posisi yang penting.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa "maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan". Selanjutnya, "kegotongroyongan" didalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Lembaga Kemasyarakatan tersebut ditempatkan sebagai salah satu asas bagi lembaga kemasyarakatan.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan brainstorming secara langsung kepada peserta yang merupakan representasi dari lembaga kemasyarakatan di kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai lembaga kemasyarakatan.

Peserta Kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, RT, RW dan Karang Taruna.

Pengabdian dilaksanakan di Aula Kelurahan Batu IX yang berada di Jalan Adi Sucipto pada hari Sabtu 09 Oktober 2021, pukul 09.00-12.00 WIB. Kegiatan tersebut diisi oleh 4 pemateri sebagai berikut:

1. Momon Faulanda Adinata, S.E (Anggota DPRD Kota Tanjungpinang) dengan materi :Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang
2. Edi Susanto, S. Sos (Lurah Batu IX) dengan materi : Kondisi dan Tantangan Kedepan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan Kelurahan Batu IX
3. Dr. Oksep Adhayanto,S.H.,M.H (Dekan FISIP) dengan materi : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tanjungpinang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesi Pertama, Materi yang disampaikan adalah tentang “Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang”. Di awal sekali, pemateri menyampaikan poin penting yang akan dibahas, yang pertama membahas tentang Dasar hukum terkait lembaga kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai jenis lembaga kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkaitan dengan Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dan yang terakhir membahas tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.

Pada poin pertama tentang Dasar hukum lembaga kemasyarakatan, pemateri menerangkan ada 3 payung hukum lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang, yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Peraturan ini mengatur keberadaan Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Permendagri 18/2018 merupakan peraturan yang menggantikan Permendagri No 5 /2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Perubahan tersebut berdampak pada kelembagaan dari lembaga kemasyarakatan seperti berikut:

Tabel 1. Perubahan Penataan Lembaga Pemasarakatan

Permendagri No 5 /2007	Permendagri 18/2018
Dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah	Dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
Masa bhakti selama 5 dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya	Selama 5 tahun, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Dijelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan	Dijelaskan secara umum dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Memuat sumber pendanaan (swadaya, APBDDes, APBD, bantuan Pemerintah,Provinsi,Kab.Kota dan bantuan lain sah) Lembaga kemasyarakatan	Tidak disebutkan

Sumber: Olahan Penulis 2021

Selanjutnya, berkaitan dengan jenis lembaga kemasyarakatan. Pemateri menerangkan ada beberapa jenis lembaga kemasyarakatan yang berada di kelurahan/desa yaitu:

1. Rukun Tetangga
2. Rukun Warga
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Karang Taruna

5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Dari lembaga kemasyarakatan yang ada di atas, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang keberadaannya sangat penting ditengah-tengah lingkungan masyarakat karena keduanya memiliki tugas dan fungsi membantu lurah dalam hal urusan pemerintahan dibidang pelayanan kependudukan.



Gambar 1. Pemateri Momon Faulanda Adinata, S.E

Selanjutnya pemateri menerangkan tentang Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan di lingkungan kelurahan terdiri dari Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan tingkat kelurahan bersifat kemitraan dan Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

Selama ini hubungan kerja antara kelurahan dan lembaga kemasyarakatan telah dilakukan secara aktif bermitra meskipun ada diantaranya yang minim kegiatan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai lembaga dan pendanaan, seperti lembaga pemberdayaan masyarakat dan karang taruna yang masih sangat minim eksistensinya.

Selanjutnya mengenai hubungan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang bersifat koordinatif masih belum begitu dimanfaatkan. Pasalnya, lembaga kemasyarakatan yang ada hanya berkonstrasi pada tugas dan fungsinya dan belum memaksimalkan koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di lingkungan kelurahan atau antar kelurahan. Padahal dengan melakukan hubungan koordinatif mampu memberikan daya dorong terhadap kinerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang sifatnya *sharing* kegiatan atau melakukan kolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dan yang terakhir, pemateri menyampaikan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan. Berkaitan dengan yang melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan adalah:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan pada Kabupaten/ Kota di wilayahnya.
3. Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan di wilayahnya.
4. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan di wilayahnya.

Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan. Dilapangan ditemui bahwa

pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal, mengingat eksistensi lembaga kemasyarakatan yang tidak merata, kurangnya pemahaman mengelola organisasi dan kurangnya inisiatif melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sesi Kedua, Materi yang disampaikan adalah tentang “Kondisi dan Tantangan Kedepan Lembaga kemasyarakatan dilingkungan Kelurahan Batu IX”. Pemateri menyampaikan beberapa poin yaitu *pertama*, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemateri menyampaikan peran lembaga pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018, LPM berperan sebagai mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap persiapan, LPM harus:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Mengerakkan swadaya gotong royong
- c. Melaksanakan dan menyusun pembangunan

Kemudian ditemukan permasalahan didalam melaksanakan perannya sebagai LPM yaitu:

- a. Kurang termotivasinya anggota LPM karena insentif yang tidak jelas.
- b. Sarana dan prasarana yang tidak memadai
- c. Serta rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan masalah yang ditemukan, maka pemateri menyampaikan solusi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi bersama lurah dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif
- b. Perlu adanya sumber alokasi LPM dalam operasional LPM, seperti alokasi dana kelurahan, bagi hasil pajak, bantuan keuangan kota, bantuan pihak ketiga.

Kedua, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada Rukun Tetangga. Pemateri menyampaikan bahwa Rukun tetangga merupakan gambaran presidensial terkecil di wilayah Indonesia dalam pengertian daerah otonom memiliki RT yang tujuannya sebenarnya ialah menjadi tangan panjang dari tugas-tugas yang diberikan kepada kelurahan, RW, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Pada tahap persiapan, RT harus:

- a. Rukun Tetangga menetapkan tim kepengurusan RT
- b. Menyampaikan permasalahan dan usulan tingkat RT

Kemudian dalam melaksanakan fungsinya, ditemukan masalah dalam lembaga RT, yaitu:

- a. Warga yang tidak tertib administrasi kependudukan sehingga membuat data yang tidak valid,
- b. Setiap masalah lapor RT

Selanjutnya berdasarkan masalah yang ditemukan, maka pemateri menyampaikan solusi sebagai berikut:

- a. Ketua RT melakukan koordinasi bersama Lurah dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Batu IX.
- b. Ketua Rukun Tetangga, harus bisa berinovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ada masalah lapor RT sehingga masyarakat selalu *Happy*.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada Rukun Warga. Pemateri menyampaikan bahwa Rukun warga berperan dalam pengoordinasian antar ketua RT di wilayahnya dalam membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, dalam memelihara kerukunan warga. Pada tahap persiapan, RW harus:

- a. Rukun Tetangga menetapkan tim kepengurusan RW
- b. Menyampaikan permasalahan dan usulan tingkat RW



Gambar 2. Pemateri Edi Susanto, S. Sos

Selanjutnya dalam melaksanakan perannya, ditemukan masalah dalam lembaga RW, yaitu:

- a. Warga yang tidak tertib administrasi kependudukan sehingga membuat data yang tidak valid,
- b. Setiap masalah lapor RW

kemudian berdasarkan masalah yang ditemukan, maka pemateri menyampaikan solusi sebagai berikut:

- a. Ketua RW melakukan koordinasi bersama Lurah dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Batu IX.
- b. Setiap Rukun Warga butuh Lembaga Bantuan Hukum seperti dapat kita lihat di kota Malang adanya RUMAH KEADILAN. Ini bentuk bantuan hukum apabila terjadi suatu permasalahan di wilayahnya.

Keempat, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada PKK. Pemateri menerangkan bahwa PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk melaksanakan perannya, PKK diharapkan melaksanakan tiga pilar yang tercantum dalam sepuluh program PKK yakni pendidikan, kesehatan dan perekonomian, hingga apa yang diinginkan pkk dapat diwujudkan terutama dapat mensejahterakan masyarakat.

Diketahui bahwa terdapat masalah dalam menjalankan perannya yaitu:

- a. Kader PKK yang tidak memiliki inovasi dan inisiatif sebagai target program PKK
- b. Bersama menanggulangi kehamilan resiko tinggi melalui pemberdayaan masyarakat

Kemudian berdasarkan masalah yang ditemukan, maka pemateri menyampaikan solusi sebagai berikut:

- a. Di zaman sekarang, PKK harus lebih responsif terhadap permasalahan di masyarakat, tidak hanya menyelenggarakan kegiatan yang ada di empat pokja saja, tetapi yang belum tercover diempat pokja beserta turunannya seperti posyandu dan hatinya pkk.
- b. PKK harus mampu mengandeng organisasi pemuda seperti pusat informasi kesehatan remaja (PIK-remaja) maupun generasi berencana.

- c. Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan seperti yang dilakukan oleh pemerintah NTB “Toko Binaan PKK”.

Kelima, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada Karang Taruna. Diawali dengan Karang Taruna berfungsi sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, kesetiakawanan sosial, jiwa kekeluargaan dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai NKRI.

Tahapan evaluasi peran Karang taruna :

- a. Karang Taruna agar ikut aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial bangsa saat ini
- b. Karang Taruna memiliki modal sosial dan politik yang kuat, ini bisa dilihat jaringan kepengurusan sampai level RT/RW.

Tahapan permasalahan:

- a. Kesejahteraan dan kemiskinan adalah permasalahan terbesar masyarakat kita saat ini dan harus dihadapi oleh Karang Taruna
- b. Pengurus Karang Taruna wajib untuk mengerti dan mengaplikasikan wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Selanjutnya solusi yang ditawarkan adalah:

- a. Bagaimana Karang Taruna bisa menumbuhkembangkan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian
- b. Masalah sosial, ekonomi dapat diatasi seperti pengangguran, diantisipasi Karang Taruna dengan membentuk kelompok usaha bersama (kubek).

Keenam, pelaksanaan kegiatan dan solusi pada Kader Posyandu. Peranan kader posyandu mempunyai pengaruh yang sangat penting dan sangat vital bagi kesehatan ibu dan anak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pada tahap persiapan diketahui bahwa kader posyandu dalam meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat mencakup kegiatan antara lain penyuluhan kesehatan, peningkatan produksi pangan dan status gizi, air bersih dan kesehatan lingkungan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana. Selanjutnya terdapat persoalan yaitu:

- a. Sebagian kader posyandu memiliki tingkat pendidikan yang kurang dan belum mendapatkan pelatihan terhadap tugas-tugas sebagai kader posyandu secara maksimal
- b. Kesibukan warga terutama kaum ibu-ibu dalam mengurus rumah tangganya sehingga mempengaruhi kelancaran kegiatan pos pelayanan terpadu.

Kemudian solusi yang ditawarkan adalah:

- a. Sering mengikuti pelatihan sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia bagi kader posyandu
- b. Kader posyandu perlu meningkatkan program perbaikan gizi karena masih banyak masyarakat yang menderita kekurangan gizi.
- c. Salah satu strategi yang terus dikembangkan dalam mewujudkan Indonesia sehat adalah dengan melalui pengembangan Kelurahan Siaga.

Sesi Ketiga, Materi yang disampaikan adalah tentang “Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tanjungpinang”. Pemateri menyampaikan permasalahan dan strategi dalam kapasitas kelembagaan. Masalah *Pertama*, masalah kepemimpinan yaitu regenerasi terhambat (figur lama),

rangkap jabatan, dan minim akses mengembangkan kompetensi dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi

Kedua, Struktur. Pengisian struktur minimal masih tidak dipenuhi oleh sebagian besar RT dan RW . Hanya PKK, LPM dan Karang Taruna yang terpenuhi. Strategi yang disampaikan pemateri adalah:

Ketiga, Sumberdaya Manusia. Rangkap jabatan pengurus LK dan Afiliasi/Keanggotaan di Partai Politik serta Minim akses mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan organisasi.

Keempat, keuangan. Minim sumber keuangan organisasi dan Kebijakan honorarium/insentif belum berlaku secara merata. Hasil survey melaporkan LPM, PKK, dan Karang Taruna belum tersentuh kebijakan honorarium/insentif.

Kelima, Infrastruktur. Mayoritas LK masih belum memiliki sekretariat tetap untuk berkegiatan.

Keenam, Program dan Pelayanan. Penguatan responsibilitas terhadap permasalahan warga melalui penataan mekanisme dalam berkegiatan.

Ketujuh, Manajemen Proses. Optimalisasi kepengurusan LK dalam mengorganisasikan program dan pelayanan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan warga serta keterlibatan warga masyarakat dalam mengorganisasi dan mengaktualisasikan program dan pelayanan yang diselenggarakan oleh LK.

Kedelapan, Inter-Organizational Linkage. Hubungan kerjasama dengan sesama LK dan *stakeholders* belum dapat diwujudkan secara maksimal.



Gambar 3. Pemateri Dr. Oksep Adhayanto,S.H.,M.H

Strategi yang ditawarkan adalah:

1. Meningkatkan proses verifikasi persyaratan menjadi pengurus LK
2. Mempertegas pengaturan terkait dengan syarat dan mekanisme pemberhentian kepengurusan LK dalam Produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Diseminasi secara berkala tentang keberadaan LK
5. Meningkatkan frekuensi kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi LK
6. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam rangka mengembangkan kapasitas dan pengelolaan organisasi LK
7. Optimalisasi kolaborasi pmda dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, Organisasi Non-Pemerintah dan Stakeholder lainnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan LK
8. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap LK
10. Meningkatkan dana operasional LK
11. Meningkatkan pemerataan insentif bagi kepengurusan LK

12. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan LK
13. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga untuk dapat memperoleh sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dari bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
14. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pemerintah dan fasilitas publik untuk mendukung sekretariat LK
15. Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan dalam mendukung kegiatan LK
16. Mengupayakan hibah fasilitas dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan pengetahuan peserta terhadap tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan,
2. Kegiatan ini membuat peserta antusias memperbaiki kapasitas kelembagaan, dan
3. Antusias peserta mengharapkan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak kelurahan, para peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Para Narasumber dan Panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Pratama, Ryan Anggria dan Askarmin Harun. 2017. Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah. Jurnal Trias Politika, 1(2), 55-74
- Rauf, Rahyunir & Yusri Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan